



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA**

NOMOR : 58/PL.02.1-Kpt/6208/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG

**PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
DI KECAMATAN SUKAMARA KABUPATEN SUKAMARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali

Kota...

Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara Tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata kerja

Panitia...

Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615).

Memerhatikan: Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara Nomor : 203/PL.02.1-BA/6208/KPU-Kab/VII/2020.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN SUKAMARA KABUPATEN SUKAMARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020.
- KESATU : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan petugas yang melakukan pemutakhiran data pemilih dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.


KETIGA...


- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (Satu) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan 13 Agustus 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukamara
pada tanggal 10 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA,
ttd.

AHMAD ZEN ALLANTANY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA
Kasubbag Hukum,

I Putu Kusuma Yoga



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUKAMARA
 NOMOR : 58/PL.02.1-Kpt/6208/KPU-Kab/VII/2020
 TENTANG
 PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
 PEMILIH DI KECAMATAN SUKAMARA KABUPATEN
 SUKAMARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
 WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TAHUN
 2020.

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN
 SUKAMARA KABUPATEN SUKAMARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
 GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020

A. KELURAHAN MENDAWAI

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	TPS
1.	NURRASTUTI	P	JL. SETIA YAKIN RT.01	1
2.	SITI MUTMAINAH	P	JL. SETIA YAKIN RT.01	2
3.	MASTIAH	P	JL. REGINAL RT.01	3
4.	DAHLIA	P	JL. CAKRA ADIWIJAYA RT.02	4
5.	DEKI ZULKARNAEN	L	JL. CAKRA ADIWIJAYA RT.02	5
6.	ALI KASIM	L	JL. CAKRA ADIWIJAYA RT.03	6
7.	MARDARETY	P	JL. WONOSARI II RT. 09	7
8.	ERDAWATI	P	JL. MANSYUR HARIS RT.05	8
9.	MAHLIDAWATI	P	JL. LEGONG RT.05	9
10.	MUSTARMIDI	L	JL. SETIA YAKIN RT.06	10
11.	ANGGI PRATIWI	P	JL. LETNAN OPE RT.07	11
12.	NURMALA	L	JL. REGINAL PELABUHAN H.JURNI	12
13.	TATA RUSITA	P	JL. TJILIK RIWUT RT.08	13
14.	WAHYUNI	P	JL. LEGONG RT.08	14
15.	SITI MARYATI	P	JL. WONOSARI I RT.09	15
16.	MANSYUR ANWAR	L	JL. WONOSARI II RT. 09	16
17.	NISWATUS SHOLIKAH	P	JL. ALI AHMAD RT.10	17

18.	FADILA	P	JL. MERANTI	18
19.	SUMARTI	P	JL. PELABUHAN CPO GG. KETAPANG RT.11	19
20.	MUHAMMAD TAUFIQ	L	JL. ISKANDAR II RT.12	20
21.	MUHAMMAD AENI	L	JL. ISKANDAR II RT.12	21
22	YUDI KURNIAWAN	L	JL. M. MATSAH RT.14	22

B. KELURAHAN PADANG

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	TPS
1.	AHMAD JUANDI	L	JL. CAKRA ADIWIJAYA RT.01	1
2.	RINI DAMAYANTI	P	JL. CAKRA ADIWIJAYA RT.01	2
3.	ALI SUPIAN	L	JL. CAKRA ADIWIJAYA RT.02	3
4.	TANTHAWI JAUHARI	L	JL. CAKRA ADIWIJAYA RT.03	4
5.	JUHLIANUR	L	JL. M. SALEH RT.05	5
6.	ALVARIZI NUR	L	JL. M. SALEH RT.06	6
7.	YENI ADE YULIANI	P	JL. M. SALEH RT.06	7
8.	NURUN SAMAWIYAH	P	JL. CAKRA ADIWIJAYA RT.09	8
9.	HAYANUN NUPUS	P	JL. AHMIDI RT.09	9
10.	SITI RAUDATUL JANNAH	P	JL. AHMIDI RT.09	10
11.	GLADYS SELVIA REGINA	P	JL. AHMIDI RT.09	11
12.	DEVI SAFRIANTI	P	JL. PANGERAN SUKARMA RT.14	12
13.	BASUKI RAHMAT	L	JL. PELITA RT. 13	13
14.	LILIS SUKMAWATI	P	JL. PANGERAN SUKARMA RT.14	14

C. DESA NATAI SEDAWAK

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	TPS
1.	DIANA	P	DESA NATAI SEDAWAK RT.01	1
2.	LENSIANA PUTRI	P	DESA NATAI SEDAWAK RT.01	2
3.	JASMIN	L	JL. MARGASARI RT.02	3
4.	SITI AMINATUL SADIYAH	P	JL. MARGASARI RT.03	4
5.	SURATNO AMZAN	L	DESA NATAI SEDAWAK RT.03	5

D. DESA PUDU

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	TPS
1.	BALAWA	P	JL. UNPAR NO. 26	1
2.	YAYAE. S. Pd	P	JL. JATAR NO.31	2

E. DESA KARTAMULIA

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	TPS
1.	HENGKI	L	DESA KARTAMULIA	1
2.	LENTON	L	DESA KARTAMULIA RT.02	2
3.	MOHSIN TRI MARJOKO	L	PT. SUNGAI RANGIT RT.02	3
4.	ARIL	L	DESA KARTAMULIA RT.03	4
5.	NUR EKASARI	P	DESA KARTAMULIA RT.03	5
6.	JUNARDI	L	DESA KARTAMULIA RT.03	6
7.	PRATIWI	P	DEVISI II SUNGAI RANGIT (SSE)	7
8.	RATNA PASMA ARGANES	P	DESA KARTAMULIA RT.03	8
9.	EDI	L	DESA KARTAMULIA RT.04	9
10.	MOHAMMAD NOR	L	DESA KARTAMULIA RT.06	10

F. DESA SUKARAJA

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	TPS
1.	FITRIANURAINI RAHMAH	P	JL. PATIH GERUA RT.01	1
2.	MENOI	P	JL. PATIH GERUA RT.02	2

G. DESA PANGKALAN MUNTAI

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	TPS
1.	HEDIAWATI	P	JL. EPONG RT.01	1
2.	FIRDA RAHMA DANI	P	JL. EPONG RT.01	2
3.	TEDI PRANATA	L	JL. EPONG RT.02	3
4.	HERRY	L	JL. EPONG RT.01	4
5.	DEFI NOFIANTO	L	JL. AVDELING CARLY RT.08	5

H. DESA PETARIKAN

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	TPS
1.	MU'ARIF	L	JL. BALAI TANAH RT.02	1
2.	AHMAD YUNANI	L	JL. TENGGAWANG	2

Ditetapkan di Sukamara
pada tanggal 10 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA,

ttd.

AHMAD ZEN ALLANTANY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA
Kasubbag. Hukum,

I Putu Kusuma Yoga